

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara

A. Penjual parfum

1. Bagaimana proses transaksi jual beli yang Anda lakukan?
2. Apakah Anda melakukan penolakan pengembalian barang atas parfum yang Anda jual?
3. Penetapan harga yang Anda gunakan itu seperti apa?
4. Parfum yang Anda jual itu racikan sendiri apa tidak?
5. Kenapa pada parfum yang Anda jual tidak ada labelnya?

B. Pembeli (peziarah)

1. Apakah Anda pernah ditawari sama penjual parfum yang pembayarannya seikhlasnya?
2. Bagaimana proses penjualan yang penjual gunakan?
3. Apakah ada penolakan pengembalian barang atas parfum yang penjual jual?
4. Bagaimana pendapat Anda terhadap tidak adanya pencantuman label pada parfum yang dijualnya?

C. Ketua pedagang

1. Ada berapa kategori penjual yang ada di Wisata Religi Makam Sunan Bonang ini?
2. Bagaimana struktur organisasi pedagang di lokasi ini?
3. Data pedagang di lokasi ini ada berapa dan kategori jualan apa?
4. Bagaimana proses penjualan parfum yang pembayarannya suka rela itu?

Lampiran II : Dokumentasi



Bapak Supriadi Penjual Parfum



Bapak Wawan Penjual Parfum



Bapak Mujiono Penjual Parfum



Bapak Rofi' Pembeli Parfum



Bapak Rokhim Pembeli Parfum

Lampiran III : Data Pengunjung Makam Sunan Bonang Dalam Satu Malam

D. TANGGAL	NAMA	ALAMAT	JUMLAH KENDARAAN	JAM DATANG	JUMLAH SUMBANGAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
			JUMLAH ANGGOTA				
14-12-2025	Roni	pacet, Mojokerto	1. BUS	14.11	50.000		
14-12-25	SYAHATUN	GRABEN	1 BUS	14.15	50.000		
	Sulistiyowah	Demak	1 BUS		50000		
	DARSONO	tepora	1 BUS		50.000		
	Azizah	grenki grosik	1 ELF	14.40	20.000		
	H. Mahard	Beronow Sby.	6.	14.32	-		
	Azhmed	Cilodong	1 EY	14.30	-		
	Sutikno	Jember	35		50.000		
	Umi setiani	Pati	50 orang	14.50	100.000		
	NASIRAH	Mojokerto	50 orang		50.000		
	Shobirin	Jombang	70 orang		50.000		
	Arifin	lamongan	32 orang		50.000		
	Muhriz	Prager.	39.		50.000		
	Pengajarwanus	JEJER	13		10.000		
	Jupriyanto	Sanisyo	22		-		
JUMLAH							

Lampiran IV : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI (FAKULTAS SYARIAH)

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

Nomor : B-625/Un.33/D3.1/PP.07.5/ 12 /2025 Kediri, 1 Desember 2025
Lampiran : -
Perihal : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN

Yth. Bapak Penjual Parfum Di Wisata Religi
Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a	:	Muhammad Fatikhul Ikhwan
Nomor Induk	:	22302024
Semester	:	7 (tujuh)
Fakultas/ Prodi	:	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik	:	2025/2026

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PARFUM DI TEMPAT WISATA RELIGI (Studi Kasus di Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban)"
Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Lampiran V : Surat Balasan Penelitian

JUAL BELI PARFUM

Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban
Jalan KH Mustain, Gang IV, Dusun Kutorejo,
Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,
Jawa Timur 62311.

Tuban, 4 Desember 2025

Nomor : 01/SB/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : **Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Syariah.
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
Di Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat permohonan izin penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum di Tempat Wisata Religi (Studi Kasus di Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban)" yang diajukan oleh:

N a m a	: Muhammad Fatikhul Ikhwan
Nomor Induk	: 22302024
Semester	: 7 (tujuh)
Fakultas/ Prodi	: Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik	: 2025/2026

Dengan ini kami tidak keberatan dan mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan melakukan penelitian pada Penjual parfum di Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban. Mahasiswa yang bersangkutan berkewajiban menaati semua peraturan yang berlaku di Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban.

Demikian surat balasan kami, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tuban, 4 Desember 2025
Ketua Pedagang



Hariyahto

Lampiran VI : Daftar Konsultasi Pembimbing I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
Jalan Sunana Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127
Tlp: (0354) 689282, Faxmile: (0354) 686564
Email: fakultas.svriah@iainkediri.ac.id, Website: www.svriah.iainkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Fatikhul Ikhwan
Nomor Induk : 22302024
Fakultas/Program studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum di Tempat Wisata Religi (Studi Kasus di Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban)

No.	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	12 februari 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
2.	9 April 2025	ACC Revisi Proposal Skripsi	
3.	3 Desember 2025	Bimbingan Skripsi	
4.	10 Desember 2025	Bimbingan Bab 4-6	
5.	17 Desember 2025	Revisi Bab 4-6	
6.	24 Desember 2025	Revisi Bab 4-6	
7.	31 Desember 2025	Revisi Abstrak	
8.	7 Januari 2025	ACC Skripsi	

Kediri, 07 Januari 2026

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624200212100

Lampiran VII : Daftar Konsultasi Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
Jalan Sunana Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127
Tlp: (0354) 689282, Faxmile: (0354) 686564
Email: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Website: www.syariah.iainkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Fatikhul Ikhsan
Nomor Induk : 22302024
Fakultas/Program studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Terhadap Jual Beli Parfum di Tempat Wisata Religi
(Studi Kasus di Wisata Religi Makam Sunan
Bonang, Kabupaten Tuban)

No.	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	13 Februari 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
2.	10 April 2025	ACC Revisi Proposal Skripsi	
3.	4 Desember 2025	Bimbingan Skripsi	
4.	11 Desember 2025	Bimbingan Bab 4-6	
5.	18 Desember 2025	Revisi Bab 4-6	
6.	24 Desember 2025	Revisi Bab 4-6	
7.	31 Desember 2025	Revisi Abstrak	
8.	7 Januari 2026	ACC Skripsi	

Kediri, 07 Januari 2026
Dosen Pembimbing II

Muthi'ah Hijriyati, M. Th.I. M.S.I.
NIP. 1986092020201220

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Fatikhul Ikhsan, lahir di Gresik pada tanggal 26 Juli 2004. Penulis bertempat tinggal di Jl. Kyai Sahlan 23/01, RT/RW 005/002, Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Heri Susanto dan Ibu Eli Indrawati.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SDN Tanjangawan pada tahun 2012-2017, MTS dan MA di Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Manyar Gresik pada tahun 2017-2022, dan pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Strata Satu (1) Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Sampai penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar menjadi mahasiswa S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Syekh Wasil Kediri.